

Juklak F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 diberikan kepada orang asing:

1. Anak asing lahir di Indonesia dari ortu ITAP
2. Orang asing yg mendapat alih status dari ITAS ke ITAP

ALIH STATUS ITAS KE ITAP

(Permen 10 Tahun 2007 Tentang perubahan Permen 10.1995) diberikan pada **orang asing** :

· **Diajukan penjaminnya sekurang kurangnya 2 tahun berturut-turut berada di Indonesia dalam rangka :**

1. Menanamkan modal
2. Tenaga ahli langka
3. Pimpinan tertinggi perusahaan
4. Tugas rohaniawan
5. Bergabung dgn isteri/suami WNI

6. Bergabung dgn ortu bagi anak sah pemegang paspor asing seorang WNI

7. Bergabung dgn suami/isteri ITAP

8. Bergabung dgn urto ITAP bagi anak , 18 th dan belum nikah

9. Memperoleh kembali berdasarkan UU no.12 Th. 2006

10. Wisatawan lanjut usia

Alih status ITAS ke ITAP WNA LANSIA (Permenkumham 43 tahun 2015)

1.

Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku

2.

Surat permohonan paspor

3.

Surat jaminan sponsor

4.

Ijin Tinggal Tetap

Written by Administrator

Monday, 13 February 2017 00:00 - Last Updated Saturday, 01 September 2018 04:47

Fotokopi E-KTP sponsor

5.

Surat pernyataan imigrasi

6.

Surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunuk oleh kementrian yang menyeleggarakan urusan pemerintahan dibidang kepariwisataan

7.

Bukti tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berada di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di wilayah Indonesia

8.

Kartu ijin tinggal terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (Tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia

9.

Identitas diri yang menunjukkan yang bersangkutan telah berusia paling rendah 55 (Lima puluh lima) tahun

10.

Bukti polis asuransi kesehatan atau asuransi kematian

11.

Bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian

12.

Bukti telah mempekerjakan tenaga informal warga negara Indonesia sebagai pramuwisma,

Ijin Tinggal Tetap

Written by Administrator

Monday, 13 February 2017 00:00 - Last Updated Saturday, 01 September 2018 04:47

supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun

13.

Fotokopi surat keterangan tempat tinggal (SKTT)

14.

Fotokopi halaman paspor

15.

Foto background merah ukuran 3x4 2 lembar

16.

Wajib mencantumkan email yang bersangkutan